



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENGUATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI MELALUI KEMITRAAN
DENGAN INDUSTRI, DUNIA USAHA DAN DUNIA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Riau, perlu dilakukan Penguatan Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Melalui Kemitraan Dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguatan Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Melalui Kemitraan Dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
5. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Riau.
7. Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
8. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat.
9. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah.
10. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan menengah.
11. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat dengan LKP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan keterampilan dan pelatihan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1463 Tahun 2013);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi Yang Link And Match dengan Industri;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktek Kerja, Pemagangan dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1793);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 351);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI MELALUI KEMITRAAN DENGAN INDUSTRI, DUNIA USAHA DAN DUNIA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.

12. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat dengan LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
13. Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang selanjutnya disingkat LSK adalah lembaga sertifikasi yang menyelenggarakan uji dan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik kursus dan elatihan serta masyarakat yang belajar mandiri.
14. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan kehidupan ekonomi humas sosial dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi melalui kemitraan dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik dan Peserta Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja.

Pasal 4

Sasaran penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi melalui kemitraan dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja meliputi SMK/MAK, SMALB, LKP dan LPK.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyesuaian kurikulum;
- b. pembelajaran berbasis proyek;
- c. pendidik atau instruktur dari Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja;

- d. magang guru dan instruktur di Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja;
- e. pemagangan/praktek kerja lapangan bagi siswa, peserta didik dan peserta pelatihan;
- f. sertifikasi;
- g. pelatihan sumber daya manusia pendidikan dan pelatihan vokasi;
- h. penyerapan lulusan; dan
- i. beasiswa dan bantuan sarana prasarana lainnya.

BAB II

PENYELARASAN KURIKULUM

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dilakukan penyelarasan kurikulum bersama antara satuan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja.
- (2) Penyelarasan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan analisis kesesuaian kompetensi di Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan kompetensi yang di butuhkan oleh Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja.
- (3) Analisis kesesuaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui analisis jabatan dan pekerjaan yang ada di Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja.

BAB III

PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembelajaran berbasis proyek, satuan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi melaksanakan pembelajaran berbasis proyek riil dari Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja.
- (2) Pembelajaran berbasis proyek riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pekerjaan untuk menghasilkan produk barang dan/atau layanan jasa dari Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja.

- (3) Pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek dirancang dan dikembangkan berdasarkan kompetensi untuk menghasilkan produk barang dan/atau layanan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat dipenuhi dari lintas mata pelajaran dan/atau lintas program keahlian.

BAB IV

PENDIDIK ATAU INSTRUKTUR DARI INDUSTRI, DUNIA USAHA DAN DUNIA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyiapan pendidik/instruktur dari Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja, satuan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi perlu berkoordinasi dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja.
- (2) Permohonan kebutuhan pendidik/instruktur dari Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja.
- (3) Pelaksanaan pendidik/instruktur dari Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja sesuai dengan kesepakatan antara satuan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja.

BAB V

MAGANG PENDIDIK/INSTRUKTUR DI INDUSTRI, DUNIA USAHA DAN DUNIA KERJA

Pasal 9

- (1) Magang bagi pendidik/instruktur dilaksanakan bagi guru kejuruan dan/atau pendidik/instruktur yang relevan untuk peningkatan kompetensi kejuruan dan budaya kerja di Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja.
- (2) Waktu pelaksanaan magang pendidik/instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan kesepakatan antara satuan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja.

- (3) Kegiatan magang pendidik/instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan budaya kerja;
 - b. terlibat langsung pada lini produksi;
 - c. terlibat langsung dalam update peralatan di Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja
- (4) Keberhasilan kegiatan magang pendidik/instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di akhiri dengan sertifikasi dari Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja.

BAB VI

PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PESERTA DIDIK DAN PEMAGANGAN PESERTA DIDIK/PELATIHAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan praktek kerja lapangan dan pemagangan bagi peserta didik/pelatihan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal praktek kerja lapangan dan pemagangan bagi peserta didik/pelatihan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja di wilayahnya.
- (3) Pelaksanaan praktek kerja lapangan dan pemagangan bagi peserta didik/pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan kesepakatan antara satuan pendidikan dan lembaga pelatihan dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja.

BAB VII

PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI

Pasal 11

- (1) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di satuan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi oleh Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja dapat dilakukan pada:
 - a. pimpinan satuan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
 - b. pendidik/instruktur.
 - c. tenaga kependidikan dan tenaga pelatihan.

- (2) Jenjang dan jenis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan kesepakatan antara satuan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja.

BAB VIII PENYERAPAN LULUSAN

Pasal 12

- (1) Penyerapan lulusan yang dilakukan oleh Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja diperlukan kesepakatan bersama antara satuan pendidikan dan lembaga pelatihan vokasi dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja.
- (2) Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja dari lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kompetensi.

BAB IX BEASISWA DAN BANTUAN SARANA PRASARANA LAINNYA

Pasal 13

- (1) Beasiswa dan bantuan sarana prasarana lainnya yang diberikan oleh Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan beasiswa dan bantuan sarana prasarana lainnya yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara satuan pendidikan dan lembaga pelatihan vokasi dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan terhadap penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi melalui kemitraan dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber Pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Februari 2022
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. L. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
N.P.19650823 199203 2 003